

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dimilikinya. Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan operasional perusahaan yang akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas di dalam maupun di luar perusahaan. Laporan keuangan suatu perusahaan wajib diaudit, terlebih jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sudah *go public*. Melakukan penilaian laporan keuangan agar sesuai standar akuntansi bukan pekerjaan yang mudah, sehingga dibutuhkan tenaga akuntan yang berpengalaman di bidangnya yang disebut akuntan publik.

Akuntan atau auditor adalah profesi yang salah satu tugasnya melaksanakan audit terhadap laporan keuangan suatu entitas dan memberikan opini atau pendapat tentang kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi atau prinsip akuntansi yang berlaku umum dan prinsip tersebut dilakukan secara konsisten. Untuk melaksanakan tugas auditnya sering dibutuhkan *judgment* dari auditor tersebut.

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat sebagai penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* selaku pemakai laporan keuangan. Namun, pada beberapa kasus audit perusahaan, seorang akuntan publik

terkadang tidak mampu mendeteksi adanya kecurangan di dalam laporan keuangan. Ketidakmampuan tersebut menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak yang menggunakan laporan keuangan dan laporan audit yang dihasilkan (Biksa & Wiratmaja, 2016).

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Keahlian tersebut biasa disebut sebagai kompetensi seorang auditor. Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tugas yang menentukan pekerjaan individual (Widjaja 2013:429). Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan (Mulyadi 2013:58).

Hasil penelitian dari (Raiyani, 2014) menyebutkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap *audit judgment*, semakin tinggi pengetahuan dan lamanya pengalaman yang dimiliki auditor maka akan semakin baik dalam memberikan *judgment* dalam tugas yang ditanganinya. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (F.Alamri dkk, 2017) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap *audit judgement* auditor internal pada Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Kasus kegagalan audit dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi banyak pihak, seperti tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme, hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial (Ariyantini dkk, 2014). Pentingnya peran dan kepercayaan yang besar terhadap profesi akuntan publik mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan *audit judgement* yang dihasilkannya (Rani, 2016).

Pada saat melaksanakan audit terdapat beberapa kemungkinan kegagalan karena kesalahan dalam memutuskan *judgment* seperti contoh kasus di Endron dan Raden Motor, masih banyak kasus lain yang terjadi dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan oleh *judgment* yang diputuskan oleh auditor masih bersifat subjektif dan cara pandang yang berbeda, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang memengaruhi dalam memutuskan *audit judgement*. Hal ini membuat akuntan publik riskan terhadap godaan-godaan dan resiko (Sujana dan Purnamawati, 2017).

Untuk menangkal segala godaan para auditor sangatlah memerlukan sikap independensi audit. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (Herry 2010:73)

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Seksi 220 SPAP 2011, dinyatakan bahwa auditor harus bersikap independen. Artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai *auditor intern*). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Hasil penelitian (Purwanti, 2017) menyatakan bahwa independensi berpengaruh kuat terhadap *audit judgment*, artinya semakin baik independensi maka hal tersebut akan meningkatkan *audit judgment*. Pernyataan ini diperkuat oleh (Handni, 2014) dan (Muklis, 2010) dan (Julia, 2015) menemukan hasil bahwa dipengaruhinya positif *audit judgment* oleh independensi.

Tugas melakukan audit cenderung merupakan tugas yang banyak menghadapi persoalan yang kompleks. Auditor dihadapkan dengan tugas-tugas yang banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Kompleksitas audit didasarkan pada persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas audit. Ada auditor yang mempersepsikan tugas audit sebagai tugas dengan kompleksitas tinggi dan sulit. Sementara auditor lain ada yang mempersepsikan sebagai tugas yang mudah. Adanya kompleksitas tugas yang tinggi dapat merusak *judgment* yang dibuat oleh auditor. Tetapi, ada pula yang menyatakan

bahwa kompleksitas tugas tidak akan mempengaruhi *judgment* yang dibuat oleh auditor.

Hasil penelitian (Angel dkk, 2017) menyatakan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgment* yang diambil oleh auditor. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan (Raiyani , 2014) oleh menyatakan bahwa Kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgment*. Hal ini berarti semakin kompleksnya tugas yang dimiliki auditor maka akan berpengaruh terhadap *judgment* yang akan dikeluarkan.

Salah satu faktor seorang auditor dalam merasakan hubungan kontijensi antara tindakan dan hasil yang mereka peroleh dalam melakukan penelitian adalah *locus of control*. *Locus of control* adalah salah satu faktor kepribadian dimana seorang auditor mengendalikan dirinya terhadap pekerjaan yang dilakukan serta kepercayaannya terhadap keberhasilan dirinya sendiri. *Locus of control* terdiri dari *locus of control internal* serta *locus of control external*.

Auditor yang mempunyai *locus of control internal* akan memiliki usaha yang lebih baik karena dia mempercayai bahwa usahanya akan menghasilkan hasil yang baik oleh sebab itu tingkat kinerjanya juga tinggi. *Locus of control external* merupakan lawan dari *locus of control internal* yang memperlihatkan kinerja rendah saat diperbandingkan dengan individu yang memiliki *locus of control internal* (Wahyudi, 2011). Dari *locus of control internal* dan *external* tersebut dapat disimpulkan bahwa *locus of control* dapat memengaruhi auditor

untuk melakukan kecurangan atau tidak yang nantiya berpengaruh terhadap *audit judgment* yang akan dibuat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2016) menyatakan bahwa *Locus Of Control* berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*. Sedangkan hasil penelitian dari (Ranita, 2017) menyatakan bahwa *internal locus of control* berpengaruh negatif terhadap *audit judgment* dan *external locus of control* tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Berdasarkan latar belakang di atas serta penelitian tidak meluas, maka peneliti membahas sebagian dari masalah tersebut dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, KOMPLEKSITAS TUGAS, DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP AUDIT JUDGMENT (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK JAKARTA SELATAN)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disebutkan penulis diatas, perumusan masalah akan membahas tentang :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap *audit judgment*?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap *audit judgment*?
3. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgment*?
4. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap *audit judgment*?
5. Apakah kompetensi, independensi, kompleksitas tugas, dan *locus of control* berpengaruh terhadap *audit judgment*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh terhadap *audit judgment*.
2. Untuk mengetahui apakah independensi berpengaruh terhadap *audit judgment*.
3. Untuk mengetahui apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgment*.

4. Untuk mengetahui apakah *locus of control* berpengaruh terhadap *audit judgment*.
5. Untuk mengetahui apakah kompetensi, independensi, kompleksitas tugas, dan *locus of control* berpengaruh terhadap *audit judgment*.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibagi kedalam dua kelompok yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis:

a. Kegunaan Praktis

Bagi lembaga terkait dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pengaruh Kompetensi, Independensi, Kompleksitas Tugas, dan *Locus of Control* Terhadap *Audit Judgment* sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk Kantor Akuntansi Publik khususnya auditor dalam melaksanakan tugasnya.

b. Kegunaan Teoritis

Bagi pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam memperoleh pemahaman pengetahuan teoritis yang diperoleh dari proses perkuliahan maupun literatur-literatur untuk dibandingkan aplikasinya di instansi tempat peneliti melakukan penelitian dalam hal menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, kompleksitas tugas, dan *locus of control* terhadap *audit judgment*.